



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **NI'MATUL HASANAH**

Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 26 Juli 1994

Agama : Islam

Pekerjaan : Tutor;

Alamat : Dukuh Limpung RT.004/RW.002 Desa Limpung,
Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 29 Maret 2023 dengan Register Nomor: 43/Pdt.P/ 2023/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan Agus Mujiyono;
2. Bahwa Ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Agus Mujiyono yang lahir di Jepara pada tanggal 1 Agustus 1965, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2000 di Desa Limpung karena sakit;
4. Bahwa oleh sebab kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga almarhum Agus Mujiyono belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Agus Mujiyono untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Hal 1 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batang Kelas II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangan di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Agus Mujiyono yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2000 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang agar dilakukan pencatatan tentang kematian Agus Mujiyono dalam buku Register Catatan Sipil serta menerbitkan Akta Kematian
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang yaitu penetapan kematian ayah kandung Pemohon yang telah meninggal pada tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325086607940001 atas nama Ni'matul Hasanah tertanggal 30-06-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325081508220003 atas nama kepala keluarga Ni'matul Hasanah tertanggal 15-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1086/1994 tertanggal 27 Agustus 1994 yang menerangkan di Jepara pada tanggal 26 Juli 1994 telah lahir seorang anak ke satu bernama Ni'matul Hasanah, anak dari suami isteri

Hal 2 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Mujiyono dan Titik Rohmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara (bukti P-3);

4. Fotokopi Duplikat Surat Kematian No.474.3/20/X/2000 tertanggal 21 Maret 2023 yang menerangkan Agus Mujiyono telah meninggal dunia pada tanggal 17-10-2000 di Desa Limpung Batang karena sakit yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Limpung (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 473.3.1/147/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang menerangkan Ni'matul Hasanah adalah benar anak dari almarhum Agus Mujiyono yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Limpung (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LUTFI MAULANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 5 tahun yang mana sama-sama memiliki kios di Pasar Bawang
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Agus Mujiyono sudah meninggal dunia pada tahun 2000 dan dimakamkan di Limpung yang mana saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian ayahnya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan ;

2. Saksi MINTARSIH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai pelanggan kios di Pasar Bawang yang mana sudah lama ketika ayah Pemohon masih hidup
- Bahwa ayah Pemohon bernama Agus Mujiyono sudah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit liver dan dimakamkan di Limpung Batang;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon meninggal dunia karena pada saat itu dapat kabar dari orang-orang di pasar dan ikut melayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian ayahnya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan yaitu penetapan kematian ayah Pemohon bernama Agus Mujiyono yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Lutfi Maulana dan saksi II Mintarsih oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Agus Mujiyono dan ibu bernama Titik Rohmawati sebagaimana bukti P-3 serta keterangan saksi Mintarsih;
- Bahwa ayah Pemohon Agus Mujiyono telah meninggal dunia di Limpung Batang pada tanggal 17 Oktober 2000 karena sakit dan dimakamkan di Limpung, Batang sebagaimana bukti P-4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Mintarsih;
- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian ayahnya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Ayah Pemohon yang bernama Agus Mujiyono yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2000 karena sakit;

- Bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permblerakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984. Oleh karenanya perkara permohonan sifatnya limitatif;
- Bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan **"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan."**. Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan **"salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya"**
- Bahwa selain itu pula dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (**Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013**). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung **tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013** yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan ;

Hal 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini kematian ayah Pemohon yang bernama Agus Mujiyono sudah jelas yaitu pada tanggal 17 Oktober 2000 yang meninggal di Batang karena sakit sebagaimana keterangan saksi Mintarsih serta bukti P-4, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu di Limpung, Kabupaten Batang, oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian, cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat **tidak perlu ijin dari pengadilan pernyataan perihal pencatatan kematian ayah Pemohon** karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ayah Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya. Oleh karenanya Hakim dalam perkara ini akan memerintahkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian ayah Pemohon atas nama Agus Mujiyono yang meninggal di Batang pada tanggal 17 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa agar pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang mengetahui perihal adanya perintah pengadilan tersebut terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon untuk pencatatan kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan

Hal 6 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka dengan sendirinya petitum angka 4 permohonan dikabulkan yang mana biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (2) huruf c Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permbelakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian ayah Pemohon atas nama Agus Mujiyono yang meninggal di Batang pada tanggal 17 Oktober 2000 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut untuk pencatatan kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 12 April 2023, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Parjito,S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari Rabu 12 April 2023;

Panitera Pengganti

Hakim

Parjito,S.H

Nurachmat, S.H

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)